



PUTUSAN

Nomor 1609/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Syafutra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 2 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tuasan Gang Bersama No. 1A Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2018;

Terdakwa Eko Syafutra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018
6. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1609/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1609/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1609/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Syahfutra secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eko Syahfutra dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
1 (satu) bungkus plastik bening. 2 (dua) bungkus plastic klip kecil yang berisi diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 9 (Sembilan) plastik klip kosong dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa EKO SYAHFUTRA pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jalan Tuasan Gang Bersama No. 1-A Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa Eko Syahfutra berada didepan rumah terdakwa dengan menggenggam 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisi 2 (dua) Bungkus plastic klip kecil yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 9 (sembilan) plastik klip kosong, secara tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman menghampiri terdakwa, lalu terdakwa langsung

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1609/Pid.Sus/2018/PN Mdn



membuang isi dari genggamannya tersebut dari tangan kiri terdakwa ke arah jendela ruang tamu rumah terdakwa. Kemudian karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi penangkap, maka saksi penangkap mempertanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang berisi 2 (dua) Bungkus plastik klip kecil yang berisi diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu – sabu dan 9 (Sembilan) Plastik Klip kosong tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa. Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai maupun memiliki narkotika tersebut maka terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Barat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (persero) Medan Krakatau No. 26/10130/II/2018 dengan Lampiran Berita Acara tertanggal 21 Februari 2018 yang menyatakan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik putih transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 0,16 gram 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 0,18 gram ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 2091/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 gram milik Eko Syahfutra dan dari hasil pemeriksaan, menyimpulkan bahwa barang tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa EKO SYAHFUTRA pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jalan Tuasan Gang Bersama No. 1-A Kelurahan Siderejo Kecamatan Medan Tembung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Bahwa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa Eko Syahfutra berada didepan rumah terdakwa dengan menggenggam 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisi 2 (dua) Bungkus plastic klip kecil yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 9 (sembilan) plastik klip kosong, secara tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman menghampiri terdakwa, lalu terdakwa langsung membuang isi dari genggam tersebut dari tangan kiri terdakwa ke arah jendela ruang tamu rumah terdakwa. Kemudian karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi penangkap, maka saksi penangkap mempertanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang berisi 2 (dua) Bungkus plastic klip kecil yang berisi diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu – sabu dan 9 (Sembilan) Plastik Klip kosong tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa. Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai maupun memiliki narkotika tersebut maka terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Barat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (persero) Medan Krakatau No. 26/10130/II/2018 dengan Lampiran Berita Acara tertanggal 21 Februari 2018 yang menyatakan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik putih transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 0,16 gram 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 0,18 gram ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 2091/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 gram milik Eko Syahfutra dan dari hasil pemeriksaan, menyimpulkan bahwa barang tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1609/Pid.Sus/2018/PN Mdn



1. HI Hutahaean dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi beserta tim ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Tuasan Gang Bersama No. 1 A Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung;
 - Bahwa Saksi beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tuasan Gang Bersama No. 1-A Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung sering terjadinya tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama tim menuju ke tempat yang dimaksud, Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah dan langsung berlari ke dalam rumah dan membuang bungkus kearah jendela ruang tamu dan selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa bungkus yang dibuang oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu;Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Azis Lubis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan sebagaimana dalam berita acara Penyidik;
 - Bahwa Saksi beserta tim ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Tuasan Gang Bersama No. 1 A Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung;
 - Bahwa Saksi beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tuasan Gang Bersama No. 1-A Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung sering terjadinya tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi bersama tim menuju ke tempat yang dimaksud, Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang berada di depan rumah dan langsung berlari ke dalam rumah dan membuang bungkus kearah jendela ruang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1609/Pid.Sus/2018/PN Mdn



tamu dan selanjutnya Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa bungkus yang dibuang oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 19.00 wib bertempat di Jalan Tuasan Gang Bersama No. 1 A Kelurahan Sidorejo Hilir Kecamatan Medan Tembung;

- Bahwa pada saat penangkapan dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip kecil yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dan 9 (sembilan) plastik klip kosong;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I jenis shabu;
3. 9 (sembilan) plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jalan Tuasan Gang Bersama No. 1-A Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, terdakwa Eko Syahfutra berada didepan rumah terdakwa dengan menggenggam 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisi 2 (dua) Bungkus plastic klip kecil yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu–shabu dan 9 (sembilan) plastik klip kosong, secara tiba–tiba datang petugas polisi berpakaian preman menghampiri terdakwa, lalu terdakwa langsung membuang isi dari genggamannya tersebut dari tangan



kiri terdakwa ke arah jendela ruang tamu rumah terdakwa. Kemudian karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi penangkap, maka saksi penangkap mempertanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan 1 (satu) Bungkus Plastik Bening yang berisi 2 (dua) Bungkus plastic klip kecil yang berisi diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu – sabu dan 9 (Sembilan) Plastik Klip kosong tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa. Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai maupun memiliki narkotika tersebut maka terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Barat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (persero) Medan Krakatau No. 26/10130/II/2018 dengan Lampiran Berita Acara tertanggal 21 Februari 2018 yang menyatakan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik putih transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 0,16 gram 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 0,18 gram;

3. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 2091/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 gram milik Eko Syahfutra dan dari hasil pemeriksaan, menyimpulkan bahwa barang tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No,35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Barang Siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Eko Syahfutra dan para saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa para Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka jelaslah sudah bahwa "Barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan ini guna untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur "Barangsiapa" ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ada izin atau rekomendasi dari pada dokter terlebih dahulu dan atau bukan dipergunakan untuk pelayanan kesehatan atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak lain dalam hal ini adalah sama dengan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dasar pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang ini menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Kemudian di dalam Pasal 8 nya menyebutkan :

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terdakwa Eko Syahfutra berada didepan rumah terdakwa dengan menggenggam 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang berisi 2 (dua) Bungkus plastic klip kecil yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan 9 (sembilan) plastik klip kosong tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihek berwenang dalam hal menguasai maupun memiliki narkotika tersebut maka terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Barat guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (persero) Medan Krakatau No. 26/10130/II/2018 dengan Lampiran Berita Acara tertanggal 21 Februari 2018 yang menyatakan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik putih transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 0,16 gram 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan hasil penimbangan berat kotor seberat 0,18 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 2091/NNF/2018 tanggal 22 Februari 2018 menyimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,34 gram milik Eko Syahfutra dan dari hasil pemeriksaan, menyimpulkan bahwa barang tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut



hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau melanggar hukum dimana dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman " telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan dimana pada diri Terdakwa, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat dijadikan untuk menghapuskan kesalahannya atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan penghukuman yang akan dijatuhkan Majelis

Hakim selain bersifat represif artinya Terdakwa sebagai orang yang melanggar hukum harus dijatuhi pidana agar penegakan hukum dapat tercapai, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya kedepannya sehingga menjadi orang yang taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa shabu-shabu karena sifatnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia

maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah di dalam giat-giatnya melakukan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Syahfutra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik bening, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi diduga Narkotika golongan I jenis shabu dan 9 (sembilan) plastik klip kosong, dimusnahkan;



6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh kami, Mian Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., Riana Br Pohan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusuf S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Cut Indri Hapsari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Mian Munthe, S.H., M.H.

Riana Br Pohan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusuf, S.H.